



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

dengan

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

Tentang

Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
untuk Kegiatan Magang / Praktik Kerja dan Praktisi Mengajar

Nomor : 062/KS/C-3/UPS/VI/2023

Nomor : 009.MOE/INK.JT/VI/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08 – 06 – 2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Taufiqulloh, SH, MHum.** : Rektor UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL beralamat di Jl. Halmahera KM. 01 Tegal, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Thomasonan Lutfie P, ST, MT.** : Ketua DPP INKINDO Provinsi Jawa Tengah bertindak untuk dan atas nama IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH beralamat di Jl. Puri Anjasmoro Blok O 1 / 21 Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

Para pihak secara bersama-sama bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi dan Non Konstruksi melalui penyelenggaraan Program Magang / Praktik Kerja dan program Praktisi Mengajar.

Dalam Perjanjian Kerjasama ini kedua belah pihak menyetujui bahwa:

1. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi yang bergerak di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat .
2. PIHAK KEDUA adalah perkumpulan / asosiasi badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi yang terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai mitra Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya.
3. Program Kerjasama khusus di Bidang Jasa Konstruksi dan Non Konstruksi, dalam rangka peningkatan badan usaha dan sumber daya manusia, melalui berbagai program yang tergabung dalam:
 - a. Magang / Praktik Kerja
 - b. Praktisi Mengajar

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama, dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang pada pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama Universitas Pancasakti Tegal dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan SUMBER DAYA MANUSIA dan kegiatan untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 **Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan Jasa Konsultasi dan peningkatan kompetensi mahasiswa khususnya di bidang Pengembangan sumber daya manusia di Jawa Tengah.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

1. Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, kedua belah pihak sepakat melakukan bentuk kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka program Magang / Praktik Kerja dan Praktisi mengajar di sektor jasa konsultasi.
2. Pemanfaatan regulasi yang ada hubungannya dengan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti Tegal.
3. Pemanfaatan tempat, peralatan, sumber daya manusia, sumber daya yang lain serta berbagai sarana prasarana lain yang dapat menunjang kerjasama ini.

Pasal 4
Magang / Praktik Kerja

1. Pihak Kedua memberikan informasi daftar perusahaan anggotanya yang bersedia menjadi tempat Magang / Praktik mahasiswa.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat sistem kerjasama untuk implementasi program Magang / Praktik Mahasiswa.

Pasal 5
Praktisi Mengajar

1. Pihak Kedua memberikan informasi daftar tenaga praktisi mengajar dari perusahaan anggotanya yang bersedia menjadi tenaga praktisi pengajar.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat sistem kerjasama untuk implementasi program Praktisi Mengajar.

Pasal 6
Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang bersifat lebih teknis dan rinci akan diatur lebih lanjut serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3.

Pasal 7
Masa Berlaku

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta dapat dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dari perjanjian ini.

Pasal 8
Perselisihan

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
Lain – Lain


Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Rektor



Dr. Taufiqulloh SH, MHum. 

PIHAK KEDUA
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua
Dewan Pengurus Propinsi
INKINDO
Jawa Tengah



Thomasonan Lutfie Prananto, ST. MT. 